



Kecamatan Lalan

Jln. Desa bandar Agung P16B Karang Agung Tengah Kec. Lalan 30758 085367340550

kecamatanlalan.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lalan

Pelayanan administrasi pengantar akta kelahiran

No. SK : 27 tahun 2020

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepala Desa;
2. Fotocopy KK. Fotocopy KTP kedua orang tua. Fotocopy surat keterangan nikah / akta Nikah
3. Surat keterangan kelahiran. Data 2 orang saksi. Tanda lunas PBB tahun berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Pengantar Akte Kelahiran Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi Kasi Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
2. Sekcam Meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf Kasi Pemerintahan mengajukan berkas Akta Kelahiran yang sudah lengkap ke Dikduk capil Kabupaten Musi Banyuasin. Menunggu proses pencetakan Akta Kelahiran dari Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin. Akte Kelahiran selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam

jika dokumen lengkap dan pejabat penandatanganan ada di tempat maka akan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti kepengurusan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lalan

Jln. Desa bandar Agung P16B Karang Agung Tengah Kec. Lalan 30758 085367340550

kecamatanlalan.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lalan

Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat LALAN di Desa Bandar Agung

Nomor HP Kasi Pelayanan Umum dan Kessos (081368865376)

Kotaksaran/ aduan